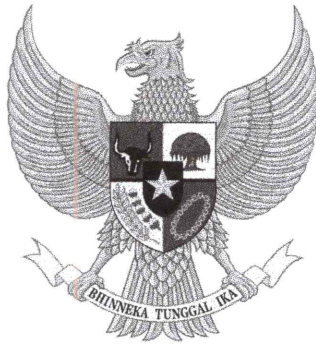


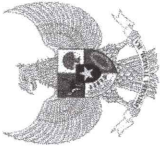
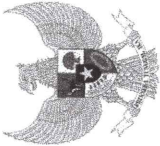


KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI**

2025

Jl. Menuh No.6 Kreneng, Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali 80233.
Telp. 082267269190. E-mail: komisiinformasibali@yahoo.com

 KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI	NOMOR SOP	: 1 / Sekr. / KI.BALI / II / 2025
	TGL. PEMBUATAN	: 17 Februari 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	:  KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI (I Made Agus Wirajaya)
	NAMA SOP	: SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
	KLASIFIKASI PELAKSANA :	
	1. Memahami tentang Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik	
 KETERKAITAN : 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PERKI Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor: 001/KEP/KI.BALI/II/2025 tentang Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Informasi Provinsi Bali	PERALATAN / PERLENGKAPAN : 1. Formulir Permohonan Informasi 2. Softcopy Permohonan Informasi 3. Perangkat Keras (Hardware): Laptop, Printer, Bolpoint dan Stempel / Cap Garuda	
	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
	Dokumen daftar Permohonan Informasi	

SOP Pengelolaan Permohonan Informasi

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Petugas PPID	PPID	Tim Pertimbangan	Syarat	Waktu	Output	
1	Menerima Permohonan Informasi dari Pemohon				Surat/Formulir Permohonan Informasi	15 menit	Surat/Formulir Permohonan Informasi telah terisi	Berdasarkan UU no 14 Tahun 2008 Bab VI Pasal 21 & 22
2	Memberikan tanda bukti atas permohonan informasi dan Mencatat permohonan informasi kedalam buku Registrasi layanan informasi publik				Formulir Permohonan Informasi	15 menit	Nomor Registrasi dan lembar disposisi PPID	
3	Menyampaikan permohonan informasi kepada PPID				Buku Registrasi	10 menit	Disposisi	
4	Melakukan koordinasi untuk menyusun jawaban atas permohonan informasi				Disposisi	1 hari	Draft Jawaban Permohonan Informasi Publik	
5	Menandatangani jawaban atas permohonan informasi				Jawaban Permohonan Informasi publik	1 hari	Jawaban permohonan Informasi Publik	